



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUPIORI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan , perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. peraturan pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan in;
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Pengarah, bertugas :
Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
 2. Penanggungjawab, bertugas :
bertanggungjawab Secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan Kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
 3. Ketua, bertugas :
 - a. merencanakan, mengorganisir, mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan Masyarakat;
 - b. menerima laporan pengaduan dari Masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan Masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
 - d. menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;dan

- e. bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

4. Wakil Ketua, bertugas :

- a. membantu ketua dalam merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan pelaksanaan Kegiatan penyelesaian pengaduan Masyarakat;
- b. membantu ketua dalam menerima laporan pengaduan masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan ;
- c. membantu ketua dalam menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- d. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :

- a. menyampaika administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
- b. menyediakan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
- c. menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik, pesan layanan singkat dan telpon;
- d. membuat laporan pelayanan publik tiap tahun;

6. Anggota, bertugas :

- a. menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum

dan pihak lain serta menyampaikan kepada ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;

- b. melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori berkenaan dengan pengaduan Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

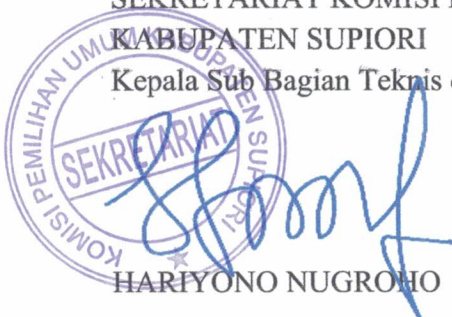
URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

**TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAM UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Uria Awom	Ketua KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
2	Jackson S. Maryen	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
3	Selvian Mundoni	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
4	Eli Oref Wakum	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
5	Moehammad Safar	Anggota KPU Kabupaten Supiori	Pengarah
6	Yakob Semboari	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
7	Hariyono Nugroho	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Lea Anggreta Wamea	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua
9	M. Yusuf Asri	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
10	Adolfina Tanan	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11	Irma Nurkhofifah M.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Yosephin Rizky Agung Girsang	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Reinhard Lostama Nunuela	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
14	Rabiyatun	Staf Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM

15	Irma Lasnova Sinaga	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
16	Hendrik M. Womsiwor	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
15	Herman Wahyudi Sasaki	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16	Widya Syahrin Usman	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17	Muhammad Ikbal	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO